PERJANJIAN

antara

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

dengan

PT PRIMUS INDONESIA

Nomor …

Tentang

PEKERJAAN PERAWATAN PERANGKAT KERAS DAN JARINGAN TERMINAL OPERATING SYSTEM (TOS) DI LINGKUNGAN TERMINAL PETIKEMAS PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Pada hari ini, ………*…* tanggal bulan *………………* tahun …..……………….*…* (………………), bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS,** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian / Anggaran Dasar No. 162 tanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H, notaris di Medan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-46327.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 03 September 2013, yang terakhir kalinya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham) PT. Prima Terminal Petikemas Nomor: 36 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Henry Tjong, SH, notaris di Medan, yang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Prima Terminal Petikemas telah disimpan di dalam database Sistem Administrasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0065206.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 22 September 2020, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS WILARSO** selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Prima Terminal Petikemas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11 tanggal 15 Maret 2019, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0189855 tanggal 05 April 2019, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS yang berkedudukan di GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 01 Belawan, Medan-20411, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PT PRIMUS INDONESIA,** perusahaan yang didirikan dan beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Plaza Pacific, Blok A2/33, Jl. Raya Boulevard Barat, Kepala Gading, Jakarta 14240, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **AM. BUDIONO TJAHJONO** selaku Direktur dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Primus Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Primus Indonesia Nomor 1 Tanggal 11 Juni 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Berita Acara Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Tanggal 9 Juni 2010 Nomor 01, yang pertama dan terakhir dibuat oleh Fransisca Inning Soemantri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan :
2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan *Terminal Operating System* (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas;
3. Berita Acara Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*) Nomor 07/BAA-PGDC/PP-PTP/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan *Terminal Operating System* (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas;
4. Surat PIHAK KEDUA Nomor : .......................... tanggal ........... perihal Surat Penawaran;
5. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan *Terminal Operating System* (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas Nomor : 07/BANHP-PGDC/PP-PTP/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
6. Surat PIHAK PERTAMA Nomor: UM.54/10/16/PTP-21 tanggal 27 Juli 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
7. Dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
8. PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan *Terminal Operating System* (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut **“Pekerjaan”**) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini PARA PIHAK telah sepakat dan selanjutnya mengikatkan diri masing-masing dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut untuk membuat Perjanjian tentang Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan *Terminal Operating System* (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas (selanjutnya disebut **“Perjanjian”**) dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terdapat dibawah ini:

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

1. Pihak Pertama adalah PT Prima Terminal Petikemas sebagai pemberi kerja, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Operasi dan Teknik.
2. Pihak Kedua adalah PT Primus Indonesia sebagai pelaksana pekerjaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur
3. Terminal Petikemas Belawan Fase 2 adalah Terminal milik PIHAK PERTAMA yang merupakan area kerja yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakannya pekerjaan ini.
4. Pihak Terminal adalah Pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan ini di Terminal atau sebagai perwakilan PIHAK PERTAMA, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Teknik.
5. Pengawas Pekerjaan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan ini
6. Pemeliharaan adalah pekerjaan merawat, memperbaiki atau mengganti suku cadang dari suatu Peralatan dalam upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja Peralatan tersebut yang dilakukan secara terencana dan teratur sekurang-kurangnya sesuai dengan prosedur perawatan Peralatan yang berpedoman kepada *maintenance manual book* Peralatan sehingga Peralatan terhindar dari kegagalan beroperasi *(failure)*.
7. *Spare Part*/ Suku Cadang adalah bagian atau komponen dari suatu alat/mesin berupa mekanikal maupun elektrikal yang mendukung alat/mesin tersebut beroperasi sesuai dengan performansinya.
8. *Software* adalah perangkat lunak berupa sistem komputerisasi yang dibutuhkan dalam perencanaan *maintenance*, pengendalian suku cadang dan manajemen gudang/*store*.
9. Terminal Operating System (TOS) adalah sistem informasi yang digunakan oleh PT Prima Terminal Petikemas untuk manajemen pergerakan barang, petikemas, alat bongkar muat, keuangan dan administrasi lainnya
10. Harga Lumpsum adalah jumlah harga yang pasti dan tetap atas pengadaan barang/jasa dan penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu serta sesuai dengan risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Pelaksana Pekerjaan.
11. Harga Satuan adalah harga yang pasti dan tetap untuk setiap satuan barang/jasa yang diadakan/dikerjakan dengan spesifikasi teknis tertentu dan batas waktu tertentu dalam suatu ruang lingkup pekerjaan.
12. Pekerjaan Tambahan adalah pekerjaan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan kondisi *part*/komponen Peralatan, dimana pekerjaan ini membutuhkan *tools* dan atau keahlian khusus (spesialisasi tertentu).
13. *Troubleshooting* adalah kegiatan untuk menemukan kendala yang terjadi pada peralatan bongkar muat guna mengembalikan kondisi peralatan menjadi normal dan siap dioperasikan
14. Tenaga Kerja Shift adalah personil yang bekerja berdasarkan suatu pergeseran atau penetapan jam kerja yang terjadi selama satu kali 24 jam.
15. Tenaga Non- Shift adalah personil yang bekerja selama 8 (delapan) jam perhari dan tidak mengalami persegeran jam kerja.
16. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) adalah dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian pekerjaan ini, dimana dokumen tersebut juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan ini.
17. Perawatan Pencegahan (Preventive Maintenance) .................................
18. *HHT*
19. *VMT*
20. *TT*
21. *Acces Point*
22. *Kiosk K*
23. *OCR*
24. *Perangkat Keras*

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan meliputi sebagai berikut :

* 1. Auto Gate:

1. Dilakukan pemeliharaan Perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup *Preventive Maintenance* untuk Kios-K termasuk perangkat di dalamnya dan *Optical Character Recognition* (OCR), dilakukan perbaikan bila terjadi kerusakan dan pergantian part bila perlu dilakukan pergantian;
2. Dilakukan Perbaikan Perangkat *Barrier Gate* dan RFID di *Main Gate*, bila terjadi kerusakan dan pergantian *part* bila perlu dilakukan pergantian;
   1. Waiting Area:
      * 1. Dilakukan pemeliharaan Perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup *Preventive Maintenance* untuk *Videotron*, dilakukan perbaikan bila terjadi kerusakan dan pergantian part bila perlu dilakukan pergantian;
        2. Dilakukan Perbaikan Perangkat *Barrier Gate* di *Waiting Area*, bila terjadi kerusakan dan pergantian part bila perlu dilakukan pergantian.
   2. Container Yard (CY) dan Dermaga*.*

Dilakukan pemeliharaan Perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup *Preventive Maintenance*, dilakukan perbaikan bila terjadi kerusakan dan pergantian *part* bila perlu dilakukan pergantian terhadap perangkat mobile sebagai berikut:

* + - 1. *Hand Held Terminal* (HHT);
      2. *Vehicle Mounted Terminal* (VMT) di *Terminal Tractor* (TT);
      3. *Access Point;*
      4. *RFID;*
      5. Perangkat Jaringan.
  1. *Data Center (Workshop dan Power House)*.
     + 1. Perpanjangan *Annual Technical Support* (ATS) pada Perangkat *Oracle* (Server dan Storage ~~dan Switch~~) s.d Desember 2021;
       2. Dilakukan pemeliharaan Perangkat sesuai dengan jadwal dan lingkup *Preventive Maintenance*, dilakukan perbaikan bila terjadi kerusakan dan pergantian part bila perlu dilakukan pergantian untuk perangkat sesuai dengan poin 4.a.
  2. *Service Level* yang perlu dipenuhi PIHAK KEDUA ~~Pelaksana Pekerjaan~~ adalah sebagai berikut:
     + 1. Menjamin ketersediaan perangkat keras dan jaringan berjalan dengan lancar selama 7 hari x 24 jam dengan *down time* maksimum 2% (dua persen) perbulan (14 jam) atau 3,5 jam perminggu dengan *availability* 98% (sembilan puluh delapan persen) dengan catatan bahwa sistem *down* bukan diakibatkan oleh mati listrik atau *force major* (diluar kekuasaan PIHAK KEDUA ~~Pelaksana Pekerjaan~~);
       2. Perbaikan Perangkat maksimal 1 x 24 Jam dari laporan;
       3. Pergantian *spare part* maksimal 3 x 24 Jam dari laporan, kecuali untuk *spare part* yang *indent;*
       4. Menyediakan *helpdesk* melalui telepon selama 7 hari x 24 jam;
       5. PIHAK KEDUA ~~Penyedia Jasa~~ wajib memberikan tanggapan/respon maksimal 3 (tiga) jam melalui telepon terhadap permasalahan yang diberikan sehubungan dengan perangkat keras dan jaringan kecuali kategori *emergency* tanggapan/respon maksimal 1 jam.
  3. PIHAK KEDUA menyediakan *Onsite Hardware Engineer* dengan komposisi 4 Orang 3 Shift .
  4. PIHAK KEDUA memberikan jaminan atau garansi terhadap kemampuan tenaga kerja.
  5. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka memastikan terjadinya alih pengetahuan dan teknologi khususnya tapi tidak terbatas pada:
     + 1. Auto Gate;
       2. Server dan Network;
       3. Materi lain yang dianggap perlu.
  6. Melakukan Relokasi RFID Reader di Main Gate dari sisi kiri ke sisi kanan masing-masing *lanes*;
  7. Menyediakan Sistem Monitoring Online untuk Memantau Kondisi Perangkat di Data Center dan Lapangan (Server, Switch, dll).

**Pasal 3**

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 4 (enam) bulan terhitung sejak di tandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 31 Desember 2021.
2. ~~PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjian lebih awal atau sebelum masa jangka waktu pelaksanaan habis sesuai dengan kebijakan internal PT Prima Terminal Petikemas.~~
3. ~~Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pengakhiran.~~

**Pasal 4**

**JENIS KONTRAK, HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN**

1. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
2. Total Harga dalam perjanjian ini sebesar … (*…)* sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dimana harga tersebut meliputi harga *lump sum* dan harga satuan.
3. Harga *lump sum* pekerjaan adalah sebesar … (*…*) meliputi penyediaan tenaga kerja/ biaya personil, *consumable goods,* biaya penunjang.
4. Harga Satuan pekerjaan adalah sebesar … (*…*) meliputi penyediaan *consumable parts, spareparts* dan Pekerjaan Tambahan.
5. Harga satuan dibayarkan berdasarkan realisasi untuk *consumable parts, spareparts* dan biaya pekerjaan tambahan sesuai dengan daftar yang tercantum dalam daftar harga satuan, untuk kebutuhan diluar daftar *consumable parts* dan pekerjaan tambah diluar daftar harga satuan, dalam pengadaan dan pengerjaannya akan dilakukan evaluasi dan negosiasi harga terhadap penawaran PIHAK KEDUA.
6. Pembayaran Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan *Terminal Operating System* (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas ini akan dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
7. Surat tagihan dan kuitansi bermeterai
8. Fotokopi Perjanjian Kerjasama
9. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan
10. Asli Laporan Bulanan yang diketahui oleh pengawas PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah di tetapkan.
11. ~~Foto – Foto selama pekerjaan pemeliharaan alat bongkar muat~~~~pada periode bulan yang ditagihkan~~
12. ~~Asli Invoice~~
13. Faktur pajak
14. Bukti pendukung lainnya.

**Pasal 5**

**JAMINAN PELAKSANAAN**

1. Untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki peringkat sangat bagus dari lembaga pemeringkat perbankan yang diakui oleh Bank Indonesia (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) dan tunduk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan nilai sebesar minimal 5% (lima persen) dari harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dengan masa berlaku sekurang-kurangnya sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa perjanjian berakhir yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan pelaksanaan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan dengan ditujukan kepada : Direksi PT Prima Terminal Petikemas

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan.

1. Apabila PIHAK KEDUA gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian ini, maka jaminan pelaksanaan serta merta dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan harus tunduk pada Pasal 1832 KUH Perdata.
2. Untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pencairan uang jaminan pelaksanaan apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dan kuasa ini tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan terlaksananya maksud dan tujuan pemberian kuasa dimaksud dengan alasan apapun juga.

**Pasal 6**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Kewajiban dan hak PIHAK PERTAMA:
   1. Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
      1. Memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
      2. Memberikan lokasi kerja yang diperlukan serta data teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
      3. Memberikan persetujuan tertulis terhadap pelaksanaan Pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang telah ditentukan sebelumnya.
      4. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
      5. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA jika dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk pengawas/pejabat yang bertugas melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA.
      6. Menjamin pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA bebas dari segala ancaman dan hambatan, sepanjang PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan untuk bekerja di lokasi tersebut dan jaminan keamanan tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban PIHAK PERTAMA.
      7. Melakukan pembayaran biaya-biaya setiap bulannya apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan
      8. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
   2. Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
      1. ~~Mendapatkan hasil pekerjaan Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat~~~~dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang telah disepakati pada Rencana Kerja dan Syarat dan Perjanjian ini.~~
      2. Memperoleh laporan kinerja dari PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini atas permintaan PIHAK PERTAMA setiap bulan, dimana laporan tersebut sedikitnya harus menunjukkan laporan kinerja peralatan dan kehadiran dari personil PIHAK KEDUA
      3. PIHAK PERTAMA berhak secara langsung melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
      4. Memberikan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dengan tata cara somasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
      5. Tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA selama 2 (dua) ~~3 (tiga)~~ tahun apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
      6. Menerima hasil pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan Perjanjian ini. ~~Pekerjaan Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2~~.
      7. Menolak baik material maupun hasil pekerjaan yang diadakan/ dikerjakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen RKS atau BoQ.
      8. PIHAK PERTAMA berhak meminta penggantian tenaga kerja kepada PIHAK KEDUA, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah adanya permintaan, PIHAK KEDUA harus sudah mengganti tenaga kerja tersebut.
      9. Melakukan pencairan jaminan pelaksanaan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini dan hasil pencairan jaminan menjadi milik PIHAK PERTAMA, serta tidak mengikutkan lagi PIHAK KEDUA dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan PIHAK PERTAMA.
      10. Mengenakan denda apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
2. Kewajiban dan hak PIHAK KEDUA:
   1. Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
      1. Melaksanakan pekerjaan ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini~~ dengan biaya sendiri dibawah pengawasan PIHAK PERTAMA.
      2. ~~Mengadakan material (~~*~~consumable goods, consumable parts, spareparts)~~* ~~setiap bulan sesuai kebutuhan peralatan yang disampaikan oleh pengawas pekerjaan dalam bentuk dokumen jadwal dan jumlah kebutuhan material grease, pengadaan material grease selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah mendapat dokumen jadwal dan jumlah kebutuhan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dalam hal terjadi keterlambatan pada pengadaan material grease dimaksud, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Perjanjian ini.~~
      3. Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
      4. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap akan dilaksanakanya pekerjaan sebagaimana jadwal yang telah diatur.
      5. Mengisi form pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yang akan digunakan sebagai salah satu bukti hasil kerja PIHAK KEDUA.
      6. Menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
      7. Membuat dan menyerahkan laporan serta dokumentasi berkenaan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan secara rutin dan tepat watu yang terdiri dar ~~Laporan Harian,~~ Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan.
      8. Membayar denda sebagaimana dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini.
   2. Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
      1. Menerima kesempatan sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
      2. Menerima dari PIHAK PERTAMA hal mengenai data/informasi teknis terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
      3. Menerima persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang diadakan PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ~~Kerangka Acuan Kerja~~ yang telah ditentukan sebelumnya.
      4. Menerima data dan informasi yang dibutuhkan jika dalam pelaksanaan pekerjaan memerlukan penjelasan lebih lanjut.
      5. Menerima pemberitahuan tertulis terhadap penunjukan pengawas/pejabat yang akan melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pekerjaan.
      6. Memperoleh jaminan keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan.
      7. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini.

**Pasal 7**

**PENGAWAS DAN PENANGGUNG JAWAB PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengawas untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
2. Dalam pelaksanaan teknis pekerjaan, PIHAK KEDUA harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pengawas dan penanggung jawab dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
3. Evaluasi dan penilaian terhadap hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA;

**Pasal 8**

**PERSONIL**

1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan personil dengan kualifikasi sebagaimana yang telah di atur dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) untuk melaksanakan Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras Dan Jaringan Terminal Operating System (TOS) Di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas. ~~Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petimemas Belawan Fase 2~~.
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan pergantian personil tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dan dalam hal pergantian dilaksanakan maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan penggantian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu penggantian dan personil pengganti harus memiliki kualifikasi minimum setara dengan personil yang digantikan.
3. Dalam hal Personil PIHAK KEDUA mengalami alpha / tidak dapat hadir dengan alasan sakit, PIHAK KEDUA wajib menginformasikan dan melampirkan bukti surat sakit pada pelaporan pengelolaan personil bulanan kepada PIHAK PERTAMA.
4. Dalam hal Personil PIHAK KEDUA mengalami alpha / tidak dapat hadir tanpa keterangan minimal 3 (tiga) hari, PIHAK KEDUA wajib menyiapkan personil pengganti dengan kualifikasi minimum setara dengan personil yang digantikan.
5. Personil PIHAK KEDUA yang melaksanakan penugasan dalam pekerjaan ini di lingkungan PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**

**PENYERAHAN SEBAGIAN PEKERJAAN (SUB KONTRAK)**

1. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan pekerjaan (mensubkontrakkan) sebahagian/seluruh pekerjaan kepada pihak lain.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat menyerahkan sebagian dari pekerjaannya kepada PIHAK LAIN apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
3. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. Penyerahan sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan pemberitahuan tertulis dan kesepakatan bersama antar PARA PIHAK.

**Pasal 10**

**LAPORAN**

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak memberikan tanggapan apabila diperlukan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras Dan Jaringan Terminal Operating System (TOS) Di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas ~~Kontrak Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Terminal Petikemas Belawan Fase 2~~ dan sebagaimana yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Serah Terima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 11**

**DENDA DAN SANKSI**

1. PIHAK KEDUA harus melakukan Pekerjaan Perawatan Perangkat Keras dan Jaringan Terminal Operating System (TOS) di Lingkungan Terminal Petikemas PT Prima Terminal Petikemas ~~pengadaan material grease~~ selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah mendapat surat pemberitahuan atau persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA harus membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini sebagai akibat keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan ~~pengadaan material grease~~ sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dimana denda tersebut tidak akan mengurangi kewajiban dan tanggung jawab kontraktual PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari total nilai pelaksanaan pekerjaan ~~total nilai material grease~~ untuk tiap hari keterlambatan dan maksimal jumlah denda sebesar 5 % (lima per seratus) dari total nilai pelaksanaan pekerjaan ~~total nilai material grease~~ dan pengenaan denda tersebut akan diperhitungkan dengan cara pemotongan tagihan pada saat proses pembayaran ~~pengadaan material grease~~.
4. ~~PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa pemotongan terhadap biaya personil apabila dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan jumlah Tenaga Kerja yang disediakan kurang dari yang disepakati dalam perjanjian dengan besaran pemotongan akan disesuaikan dengan jumlah personil yang ada.~~
5. Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan disebabkan oleh keadaan Kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dan PIHAK KEDUA tetap harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian ini;

**Pasal 12**

**PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (email), faksimili, pos tercatat atau melalui ekspedisi/kurir intern atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing PIHAK di bawah ini :
   1. **Apabila kepada PIHAK PERTAMA**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

GRHA PELINDO SATU Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411, Indonesia.

Email : [prima@primatpk.co.id](mailto:prima@primatpk.co.id)

[fridolin.siahaan@primatpk.co.id](mailto:fridolin.siahaan@primatpk.co.id)

fikri.hakim@primatpk.co.id

Up. : Fridolin Siahaan

0812 6389 7911

Up. : M. Fikri Al Hakim

0813 6089 9550

* 1. **Apabila kepada PIHAK KEDUA**

**PT PRIMUS INDONESIA**

Plaza Pacific, Blok A2/33, Jl. Raya Boulevard Barat, Kepala Gading, Jakarta 14240

Email : info@p1-pmp.com

Up. : Amalia Jasmine

082138067943

Email : sbahri@p1-pmp.com

Up. : Syamsul Bahri

08126316691

1. Seluruh pemberitahuan, permintaan dan semua komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini diberikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan dengan semestinya apabila :
2. Dikirim melalui Surat Elektronik (email) ke alamat email PIHAK PERTAMA yang tertera pada ayat (1) Pasal ini dan dapat dibuktikan dengan jejak digital pengiriman surat elektronik (email);
3. Dikirim melalui surat ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, 3 (tiga) hari setelah tanggal stempel pos dengan alamat yang tepat dan prangko dibayar dimuka, yang dibuktikan atau tercatat, dengan meminta tanda terima; atau
4. Dengan cara lain yang disampaikan secara langsung pada alamat yang tertera pada ayat (1) Pasal ini, pada tanggal diserahkan, yang tanda terimanya harus diketahui dari PIHAK PERTAMA oleh salah seorang karyawannya, dan dari PIHAK KEDUA oleh salah seorang konsultan/ pengacaranya.
5. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
6. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

**Pasal 13**

**KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA mengalami gangguan atau hambatan diluar kemampuannya yang bukan merupakan keadaan memaksa, sehingga tidak dapat memenuhi jadwal waktu penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari dari hari kejadian yang dikuatkan oleh instansi/pihak yang berwenang yang menyatakan kebenaran adanya gangguan atau hambatan tersebut serta penyebabnya.
2. Setelah PIHAK PERTAMA menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, maka atas dasar pemberitahuan tersebut PIHAK PERTAMA melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut. Selanjutnya PIHAK PERTAMA memberikan jawaban diterima atau ditolaknya alasan gangguan atau hambatan tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
3. Adanya gangguan atau hambatan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berusaha menanggulanginya sehingga jadwal penyerahan hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini tetap dapat terpenuhi.

Apabila alasan dari PIHAK KEDUA tersebut dapat diterima, maka jadwal waktu penyerahan dapat diperpanjang pelaksanaannya dan semua biaya untuk keperluan tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 14**

**KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

1. Setiap PIHAK memiliki hak untuk menunda pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian sejauh bahwa pelaksanaan tersebut terhambat dikarenakan keadaan-keadaan di luar kendali dari PIHAK tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada peperangan, kerusuhan, kecelakaan, kebakaran, cuaca buruk, pemogokan nasional, revolusi, dan bencana alam.
2. PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan kahar.
3. Apabila terjadi keadaan kahar, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, PIHAK yang terkena keadaan kahar tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan telah terjadi keadaan kahar.
4. Setelah salah satu PIHAK menyatakan secara resmi menerima pemberitahuan tersebut dari PIHAK yang terkena keadaan kahar, maka atas dasar pemberitahuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemberitahuan tersebut dan apabila alasan tersebut dapat diterima, maka Perjanjian dapat diperpanjang masa pelaksanaannya.
5. Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut.
6. Selama adanya penundaan yang disebabkan oleh adanya keadaan kahar tersebut, PARA PIHAK dapat dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
7. Keadaan kahar hanya melepaskan/membebaskan PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan kahar tersebut dari segala denda yang timbul akibat keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh keadaan kahar, akan tetapi tidak menghilangkan/membebaskan dari tanggung jawab pokoknya.

**Pasal 15**

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN**

1. Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja yang bekerja di Area Terminal Petikemas PIHAK PERTAMA dengan standar minimal APD yang dipakai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang K3 yang berlaku dan harus berkoordinasi dengan pengawas pekerjaan.
3. Setiap tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib memakai ID Card yang dikeluarkan oleh Pengelola Terminal Petikemas. Apabila tidak memakai ID Card, maka tenaga kerja yang dimaksud tidak diperkenankan untuk memasuki area Terminal Petikemas Belawan.
4. Perlindungan wajib diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada tenaga kerjanya, termasuk jika menggunakan tenaga kerja kontrak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja melalui PKWT (kontrak) selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau bahkan lebih, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada semua program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
5. Segala biaya yang timbul akibat dari penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) menjadi beban dan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA.

**Pasal 16**

**BEA METERAI/PAJAK**

1. Bea Meterai untuk perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.
2. Pajak-pajak yang mungkin ada/timbul setelah dibuat atau ditandatanganinya Perjanjian ini menjadi tanggungan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

**PERSELISIHAN**

1. Seluruh perselisihan yang timbul karena perjanjian ini seperti keabsahan, interpretasi, pelaksanaan dan/atau pelanggaran atas setiap ketentuan akan ditafsirkan dan diinterprestasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka penyelesaian selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Medan.
4. Selama penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal ini, PARA PIHAK harus tetap menjalankan kewajibannya.

**Pasal 18**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada PIHAK PERTAMA untuk membatalkan Perjanjian secara sepihak apabila:
   1. PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara tertulis untuk segera mengembalikan keadaan sesuai isi Perjanjian dengan jarak antara masing-masing peringatan minimal 5 (lima) hari kalender.
   2. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaannya secara nyata telah mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal atau sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan Pemegang Saham dan/atau kebijakan internal perusahaan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
3. Semua biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan Pihak Lain, maupun kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan
4. Apabila pembatalan bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan tersebut.
5. PARA PIHAK dengan ini dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata untuk pemutusan Perjanjian berdasarkan Pasal ini.
6. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.

**Pasal 19**

**KERAHASIAAN**

1. PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain yang bekerja atau bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA, yang diketahui oleh PIHAK KEDUA, atau yang PIHAK KEDUA ketahui dari PIHAK PERTAMA meskipun Perjanjian ini berakhir.
2. Dalam menjalankan pekerjaannya, PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan hal-hal selain daripada untuk kepentingan PIHAK PERTAMA maupun hal-hal lainnya yang merugikan dan bertentangan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA dalam bentuk apapun dan dengan dalih apapun juga.
3. Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) di atas dapat mengakibatkan pemutusan Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan oleh karena itu PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK KEDUA.
4. Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak.

**Pasal 20**

**LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur serta perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan akan dibuat dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Semua dokumen yang tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan transaksi sehubungan dengan Perjanjian ini apabila terdapat indikasi dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terjadi suatu perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang secara material dapat mendatangkan kerugian terhadap salah satu PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perundingan kembali sehingga dapat menghilangkan atau memperkecil kerugian yang diderita oleh PIHAK lainnya.
5. Perjanjian ini membatalkan dan menggantikan kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK baik yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan.
6. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka hal tersebut hanya berkaitan pada ketentuan yang dianggap tidak sah dan/atau tidak berlaku sebagian dari padanya saja, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
7. PARA PIHAK selanjutnya setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini akan digantikan dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh dan serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dimana 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai secukupnya pada asli pertama dan asli kedua, dan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa dibubuhi meterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA**  **PT PRIMUS INDONESIA**  **AM. BUDIONO TJAHJONO**  **Direktur** | **PIHAK PERTAMA**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**  **AGUS WILARSO**  **Direktur Operasi dan Teknik** |